



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 220 TAHUN 2025

TENTANG

KATEGORI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, kabupaten melakukan analisa dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan Perkembangan Desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Gantung 2025 Nomor: KU.11.01/8/SPT/KCG/2025 tanggal 7 Februari 2025, perlu ditetapkan Kategori Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa Kategori Tingkat Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KATEGORI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Kategori Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 220 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 APRIL 2025

KATEGORI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	KODE DESA	NILAI	TINGKAT PERKEMBANGAN DESA	PERINGKAT
1.	Gantung	Limbongan	19.06.02.2011	499	CEPAT BERKEMBANG	1
		Lilangan	19.06.02.2004	490	CEPAT BERKEMBANG	2
		Batu Penyu	19.06.02.2010	489,5	CEPAT BERKEMBANG	3
		Lenggang	19.06.02.2009	482	CEPAT BERKEMBANG	4
		Jangkar Asam	19.06.02.2003	477,5	CEPAT BERKEMBANG	5
		Gantung	19.06.02.2001	473	CEPAT BERKEMBANG	6
		Selinsing	19.06.02.2002	461	CEPAT BERKEMBANG	7

BUPATI BELITUNG TIMUR

